



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RIO ANDRIAN FEBRIANO Alias RIO Bin M. NUR;
2. Tempat lahir : Muara Bungo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/12 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sinabung RT.002/RW.001 Desa Sungai Pandan Kecamatan Rimbo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi/Dusun Panual Kecamatan Jujuhan Kabupaten bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 3 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 3 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIO ANDRIAN FEBRIANO AIS RIO bin M. NUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 KUHP ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIO ANDRIAN FEBRIANO AIS RIO bin M. NUR** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO V21 Dengan imei1.861813058636493 imei2. 861813058636485.
 - 1 (satu) unit kotak Handphone VIVO V21 Dengan imei1.861813058636493 imei2. 861813058636485.

(dikembalikan kepada saksi anak RILLA PARISKA ALS RILA BIN SAMSUL BAHRI)

- 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan merek ARMANI JEANS

(dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara** sebesar **Rp5.000,-** (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RIO ANDRIAN FEBRIANO Als RIO bin M. NUR pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Dusun Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa yang awalnya ingin menjumpai bapaknya di Rimbo Bujang namun tidak berjumpa, mengalihkan perjalanannya dari rimbo bujang menuju Pasar Muara Bungo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange tanpa nomor polisi. Setibanya di pasar muara bungo, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi HALIMAH als LIMAH binti (alm) ZAINAL yang sedang membonceng anak saksi RILLA PARISKA als RILA bin SAMSUL BAHRI. Melihat anak saksi RILLA PARISKA yang sedang memegang handphone timbul niat terdakwa untuk merampas handphone tersebut dari tangan anak saksi RILLA PARISKA. Kemudian terdakwa mengikuti laju kendaraan saksi HALIMAH sampai di Jalan Dusun Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, saat kendaraan saksi HALIMAH melewati tempat yang sepi, terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi HALIMAH dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung merampas dengan paksa handphone yang sedang dipegang oleh anak saksi RILLA PARISKA. Setelah berhasil mengambil handphone dari tangan anak saksi RILLA PARISKA, terdakwa langsung memacu gas dan lari tempat kejadian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rilla Pariska Alias Rila Bin Samsul Bahri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dimintai keterangan di persidangan;
 - Bahwa saksi anak tahu hadir dipersidangan dalam perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 wib Di jalan Dusun Pulau Pekan Kec.Bungo Dani Kab.Bungo;
 - Bahwa saat itu saksi anak sedang berboncengan dengan ibu saksi anak mengendarai sepeda motor dengan tujuan pulang kerumah di Sungai Arang;
 - Bahwa saat duduk berboncengan diatas motor, saksi anak memegang 1 (satu) unit Handphone VIVO V21 yang dipegang dengan dua tangan karena sedang aktif menggunakan Handphone (HP);
 - Bahwa saat saksi anak sedang asik menggunakan HP, datang terdakwa dari arah belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat langsung memepet laju sepeda motor saksi anak dari arah samping kanan, dan merampas 1 (satu) unit Handphone VIVO V21 yang sedang saksi anak pegang;
 - Bahwa tangan saksi anak ada merasakan sakit saat terdakwa merampas Handphone saksi anak;
 - Bahwa akibat HP nya dirampas terdakwa, saksi anak langsung berteriak maling sambil menangis;
 - Bahwa orangtua saksi anak (saksi HALIMAH) mencoba mengejar terdakwa, namun tidak terkejar karena laju kendaraan terdakwa sangat kencang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian menggunakan baju abu-abu;
 - Bahwa saksi anak mengetahui terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian, menggunakan baju warna abu-abu, dan menggunakan jenis sepeda motor honda beat adalah karena lampu jalan sangat terang, karena masih jalan umum, sehingga bisa melihat dengan jelas;
 - Bahwa saksi anak bersama ibu saksi anak (saksi HALIMAH) membuat laporan ke Polsek Muara bungo atas kejadian ini;
 - Bahwa Handpone yang diambil terdakwa tersebut baru 1 (satu) hari terdakwa pakai/ masih baru;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone tersebut dibeli seharga Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi melihat HP milik saksi yang diambil oleh terdakwa ini dijual di media sosial;
 - Bahwa kemudian saudara dari saksi anak berpura-pura memesan HP tersebut, dan sepakat melakukan transaksi jual beli di daerah sungai rumbai
 - Bahwa dengan bantuan pihak kepolisian, terdakwa berhasil diamankan saat transaksi di Sungai rumbai tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Halimah Alias Limah Binti (Alm) Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat dimintai keterangan dipersidangan;
 - Bahwa saksi tahu hadir dipersidangan dalam perkara pencurian;
 - Bahwa kejadian Pencurian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 22.00 wib Di jalan Dusun Pulau Pekan Kec.Bungo Dani Kab.Bungo;
 - Bahwa saat itu saksi sedang membonceng saksi anak RILLA PARISKA dengan sepeda motor bertujuan pulang kerumah di Sungai Arang;
 - Bahwa saat saksi sedang membonceng saksi anak datang terdakwa dari arah belakang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat langsung memepet laju sepeda motor saksi dari arah samping kanan, dan merampas 1 (satu) unit Handphone VIVO V21 yang sedang saksi anak RILLA PARISKA pegang;
 - Bahwa saksi anak langsung berteriak maling sambil menangis;
 - Bahwa saksi mencoba mengejar terdakwa, namun tidak terkejar karena laju kendaraan terdakwa sangat kencang;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut hanya sendirian menggunakan baju abu-abu;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sendirian, menggunakan baju warna abu-abu, dan menggunakan jenis sepeda motor honda beat adalah karena lampu jalan sangat terang dan karena masih jalan umum, sehingga bisa melihat dengan jelas;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama saksi anak RILLA PARISKA membuat laporan ke Polsek Muara Bungo atas kejadian ini;
- Bahwa saksi anak melihat HP yang diambil oleh terdakwa ini dijual di media sosial, lalu berinisiatif untuk berpura-pura membeli dan meminta bantuan polisi untuk menangkap sipenjual;
- Bahwa pihak kepolisian berhasil mengamankan terdakwa saat transaksi di Sungai rumbai tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa yang awalnya ingin menjumpai bapaknya di Rimbo Bujang namun tidak berjumpa, mengalihkan perjalanannya dari rimbo bujang menuju Pasar Muara Bungo dengan niat untuk menjambret;
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange tanpa nomor polisi terdakwa tiba di kota Bungo sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah berkeliling lebih kurang 1 (satu) jam, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi HALIMAH als LIMAH binti (alm) ZAINAL yang sedang membonceng anak saksi RILLA PARISKA als RILA bin SAMSUL BAHRI, yang mana anak saksi RILLA PARISKA sedang aktif menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti laju kendaraan saksi HALIMAH sampai di Jalan Dusun Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;
- Bahwa saat kendaraan saksi HALIMAH melewati tempat yang sepi, terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi HALIMAH dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung merampas dengan paksa handphone yang sedang dipegang oleh anak saksi RILLA PARISKA;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone dari tangan anak saksi RILLA PARISKA, terdakwa langsung memacu gas dan lari tempat kejadian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang diambil dari anak saksi RILLA PARISKA adalah Handphone merk VIVO V21;
- Bahwa kemudian terdakwa mereset ulang setelah Handphone tersebut, kemudian menjualnya melalui media sosial;
- Bahwa saat ada yang membeli Handphone tersebut, terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi di Sungai Rumbai dengan tujuan agar tidak ketahuan;
- Bahwa terdakwa diamankan disungai rumbai, karena yang membeli tersebut ternyata adalah pemilik Handphone tersebut dan sudah meminta bantuan polisi untuk mendapatkannya kembali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485;
2. 1 unit kotak handphone vivo v21 dengan imei 1: 861813058636493 imei 2: 861813058636485;
3. 1 lembar baju warna abu-abu dengan merek armani jeans;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa yang awalnya ingin menjumpai bapaknya di Rimbo Bujang namun tidak berjumpa, mengalihkan perjalanannya dari rimbo bujang menuju Pasar Muara Bungo dengan niat untuk menjambret;
- Bahwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna orange tanpa nomor polisi terdakwa tiba di kota bungo sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa setelah berkeliling lebih kurang 1 (satu) jam, sekira pukul 22.00 WIB terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi HALIMAH als LIMAH binti (alm) ZAINAL yang sedang membonceng anak saksi RILLA PARISKA als RILA bin SAMSUL BAHRI, yang mana anak saksi RILLA PARISKA sedang aktif menggunakan Handphone (HP);
- Bahwa kemudian terdakwa mengikuti laju kendaraan saksi HALIMAH sampai di Jalan Dusun Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kendaraan saksi HALIMAH melewati tempat yang sepi, terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi HALIMAH dan dengan menggunakan tangan kiri terdakwa langsung merampas dengan paksa handphone yang sedang dipegang oleh anak saksi RILLA PARISKA;
- Bahwa setelah berhasil mengambil handphone dari tangan anak saksi RILLA PARISKA, terdakwa langsung memacu gas dan lari tempat kejadian;
- Bahwa handphone tersebut dibeli seharga Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa meriset ulang setelah Handphone tersebut, kemudian menjualnya melalui media sosial;
- Bahwa saat ada yang membeli Handphone tersebut, terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi di Sungai Rumbai dengan tujuan agar tidak diketahui;
- Bahwa terdakwa diamankan disungai rumbai, karena yang membeli tersebut ternyata adalah pemilik Handphone tersebut dan sudah meminta bantuan polisi untuk mendapatkannya kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa RIO ANDRIAN FEBRIANO Alias RIO Bin M. NUR;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa *person* yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah Setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa yang awalnya ingin menjumpai bapaknya di Rimbo Bujang namun tidak berjumpa, kemudian Terdakwa dari Rimbo Bujang menuju Pasar Muara Bungo menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orange tanpa nomor polisi. Setibanya di pasar Muara Bungo, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berniat untuk melakukan pengambilan HP dengan target orang yang memegang hp di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa berkeliling kota muara bungo untuk mencari target. Pada saat Terdakwa berada di simpang sungai pinang Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang sedang dikendarai oleh saksi Halimah yang sedang membonceng anak saksi Rilla Parika. Melihat anak saksi Rilla Pariska yang sedang memegang handphone Kemudian Terdakwa mengikuti laju kendaraan saksi Halimah dengan maksud untuk mengambil hp yang berada tangan anak saksi Rilla Pariska sesampainya di Jalan Dusun pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo, saat kendaraan saksi Halimah melewati tempat yang sepi, Terdakwa langsung memepet sepeda motor saksi Halimah dan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa langsung merampas dengan paksa handphone yang sedang dipegang oleh anak saksi Rilla Parika. Setelah berhasil mengambil handphone dari tangan anak saksi Rilla Parika, Terdakwa langsung memacu gas dan lari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 milik Saksi Rilla Pariska kemudian Terdakwa hendak menjual HP tersebut namun belum laku terjual sehingga HP tersebut dipergunakan sendiri oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mencoba Kembali untuk mencari pembeli terhadap HP tersebut dengan cara memposting Handphone tersebut di facebook;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan penguasaan 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 milik Saksi Rilla Pariska ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil

Menimbang bahwa 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 adalah benda berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan maka masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang bahwa 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 tersebut seluruhnya adalah kepunyaan Saksi Rilla Pariska sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena telah dibuktikan bahwa Terdakwa terbukti mengambil 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah pengambilan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari si pemilik barang yaitu saksi Rilla Parika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut hemat majelis hakim. Terdakwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 milik Saksi Rilla Pariska tersebut Terdakwa sudah mengetahui dan menghendaki memiliki barang milik Saksi Rilla Pariska tersebut maka dengan demikian Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat;

Menimbang bahwa frasa "didahului, disertai atau diikuti" merupakan waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dalam rumusan delik tersebut ditujukan pada 4 (empat) hal secara alternatif yaitu untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibuktikan pada pertimbangan unsur kedua bahwa terdakwa telah mengambil HP 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 milik Saksi Rilla Pariska kemudian dalam melakukan pengambilan hp tersebut dilakukan dengan cara merampas dari tangan Anak Rilla Pariska yang mana perbuatan tersebut membuat tangan Anak Rilla Pariska merasakan sakit kemudian perbuatan terdakwa tersebut dapat menimbulkan bahwa bagi Anak saksi Parila dan Saksi Halimah karena bisa menyebabkan kecelakaan, sehingga menurut hemat majelis hakim perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tergolong dalam disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur " Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 kitab undang-undang hukum pidana bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan jalan adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalur hijau tepi tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan perbuatan pengambilan 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 milik Saksi Rilla Pariska yang dilakukan oleh Terdakwa sekira pukul 22.00 WIB yang mana pukul tersebut merupakan waktu antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matahari terbenam dan matahari terbit sehingga masuk ke dalam pengertian malam;

Menimbang bahwa tempat kejadian pengambilan 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 milik Saksi Rilla Pariska yang dilakukan oleh Terdakwa di Jalan Dusun pulau Pekan Kecamatan Bungo Dani Kabupaten Bungo yang mana jalan tersebut merupakan jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum sehingga masuk ke dalam pengertian jalan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur "Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485 yang telah disita dari Terdakwa dan 1 unit kotak handphone vivo v21 dengan imei 1: 861813058636493 imei 2: 861813058636485 yang telah disita dari Saksi Halimah, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rilla Pariska maka

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Rilla Parika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar baju warna abu-abu dengan merek armani jeans yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi anak saksi Rilla Pariska;
- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIO ANDRIAN FEBRIANO Alias RIO Bin M. NUR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit handphone vivo v21 dengan imei 1 861813058636493 imei 2: 861813058636485;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit kotak handphone vivo v21 dengan imei 1: 861813058636493 imei 2: 861813058636485;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Rilla Pariska;

- 1 lembar baju warna abu-abu dengan merek armani jeans;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Dwi Putra Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., Alvian Fikri Atami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Risiko Livardi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Dwi Putra Darmawan, S.H

Alvian Fikri Atami, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Mrb